



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id / email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 /TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

- KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19700814 200212 1 006

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. *Arsip.*

Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Atasan PPID pembantu
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah	PPID pembantu
3.	Kasubag Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris PPID pembantu
4.	Kasubid Keuangan dan Pembiayaan	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kasubid Pengolahan data dan Penatausahaan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kasubid Neraca dan Pembukuan Daerah	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA BADAN,



DR. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19700814 200212 1 006